

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia

Arazid

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan nasional
Veteran Jakarta

Irwan Triadi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan nasional Veteran Jakarta

Jl RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, South Jakarta City, Jakarta 12450

E-mail Korespondensi : irwantriadi1@yahoo.com a.razidfh@gmail.com

Abstract The problem of illegal logging in Indonesia is no longer new. The number of illegal logging cases makes Indonesia one of the countries with the highest number of illegal logging cases in the world. This research aims to understand and examine law enforcement against illegal logging crimes. The method used in this research is the normative juridical method, which is research that aims to find and formulate legal arguments through analysis of the main problem by conducting library research and analyzing primary and secondary legal materials. The analysis is carried out by studying laws and regulations and other literature such as books, journals, and research results related to law enforcement against illegal logging crimes. Violators can be subject to imprisonment, administrative sanctions, and payment of compensation, but often the criminal sanctions imposed do not have a deterrent effect. Therefore, the government must increase supervision in the eradication of illegal logging, especially in vulnerable areas that are often targeted by illegal logging perpetrators.

Keywords: Illegal Logging, Legislation, Crime

Abstrak Masalah penebangan liar (illegal logging) di Indonesia bukan lagi hal baru. Banyaknya kasus illegal logging menjadikan Indonesia salah satu negara dengan jumlah kasus illegal logging terbanyak di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan menemukan dan merumuskan argumen hukum melalui analisis masalah utama dengan melakukan penelitian kepustakaan serta menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur lain seperti buku, jurnal, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging. Pelaku pelanggaran dapat dikenai hukuman pidana penjara, sanksi administratif, dan pembayaran ganti rugi, tetapi seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberi efek jera. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan pengawasan dalam pemberantasan illegal logging, terutama di daerah-daerah rawan yang sering menjadi target oknum pelaku illegal logging.

Kata Kunci : Illegal Logging, Peraturan Perundang-undangan, pidana

PENDAHULUAN

Masalah lingkungan bukan lagi hanya isu domestik, melainkan telah menjadi isu global. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sumber atau penyebab masalah lingkungan dan dampaknya tidak dapat dibatasi oleh batas-batas tertentu. Dengan perkembangan kehidupan modern, menghadapi globalisasi serta proses industrialisasi dan modernisasi, khususnya dalam sektor kehutanan, dampak besar telah terjadi pada keberlangsungan hutan sebagai penopang kehidupan makhluk hidup di dunia. Hutan adalah sumber daya

yang sangat penting, tidak hanya sebagai sumber kayu, tetapi juga sebagai komponen vital dari lingkungan hidup. Hutan Indonesia, yang merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dari tujuh negara yang dikenal sebagai Megadiversity Country.

Masalah penebangan liar (illegal logging) di Indonesia bukan lagi hal baru. Banyaknya kasus illegal logging menjadikan Indonesia salah satu negara dengan kasus illegal logging terbanyak di dunia. Fenomena ini menimbulkan banyak dampak negatif, terutama bagi hewan dan tumbuhan. Kerusakan hutan menyebabkan banyak makhluk hidup kehilangan habitatnya, yang bisa berujung pada kepunahan beberapa spesies. Selain itu, dampak terhadap manusia meliputi meningkatnya pemanasan global serta risiko bencana alam seperti banjir dan longsor.

Penebangan hutan yang tidak terkendali di Indonesia selama puluhan tahun telah menyebabkan penyusutan besar-besaran hutan tropis. Pada periode 1985-1997, laju kerusakan hutan mencapai 1,6 juta hektar per tahun, sementara pada periode 1997-2000 meningkat menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Hal ini menjadikan Indonesia salah satu negara dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Berdasarkan penafsiran citra Landsat tahun 2000, Indonesia memiliki 101,73 juta hektar hutan, dengan 59,62 juta hektar di antaranya mengalami kerusakan. Laporan World Resource (2005) yang dimuat dalam Harian Kompas memperkuat data ini, menyatakan bahwa dalam kurun waktu 20 tahun, kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 43 juta hektar, setara dengan seluruh luas gabungan Jerman dan Belanda.

Illegal logging tidak dapat dipisahkan dari masalah lingkungan hidup yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 (ayat 1) :

disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang mencakup semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam, keberlangsungan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kesatuan ruang ini berarti semua elemen tersebut berada dalam tempat yang sama dan saling berinteraksi membentuk satu sistem, di mana setiap elemen saling mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup merupakan semua elemen, termasuk manusia dan perilakunya, yang berada dalam suatu ruang dan memengaruhi keberlangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sementara menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup didefinisikan sebagai ruang tempat tinggal makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya.

Menurut UU No. 32 tahun 2009, sumber daya alam adalah komponen lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk ekosistem yang utuh. Illegal logging dapat merusak sumber daya hayati, seperti pohon yang ditebang, yang dapat mengakibatkan beberapa dampak negatif. Misalnya, hilangnya kesuburan tanah karena tanah menyerap terlalu banyak sinar matahari, membuatnya menjadi kering dan gersang. Penurunan sumber daya air juga menjadi dampak dari illegal logging karena pohon berperan dalam menjaga siklus air, yang dapat menyebabkan banjir karena hilangnya hutan sebagai penyerap air. Selain itu, illegal logging juga dapat mengganggu kelangsungan hidup hewan, bahkan dapat menyebabkan kepunahan spesies.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa Pengertian Illegal Logging?
2. Bagaimana Dampak *Illegal Logging* Terhadap Kawasan Hutan?
3. Bagaimana Ketentuan Dalam KUHP?
4. Apa Sanksi yang diberikan bagi Pelaku *Illegal Logging*?
5. Bagaimana Upaya Penanggulangannya?

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis masalah utama dengan melakukan penelitian berdasarkan kepustakaan dan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book). Penulisan ini menganalisis bahan hukum primer dan sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan serta literatur lain seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian

yang terkait dengan masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging demi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, bahan hukum yang telah diolah dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penarikan kesimpulan deduktif dari permasalahan umum ke permasalahan konkret yang dihadapi.

C. Pembahasan

1. Pengertian *Illegal Logging*

Peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah "Illegal Logging." Namun, terminologi ini dapat dipahami secara harfiah dari bahasa Inggris. Menurut The Contemporary English Indonesian Dictionary, "illegal" berarti tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum. Dalam Black's Law Dictionary, "illegal" diartikan sebagai "forbidden by law, unlawful," yang berarti dilarang menurut hukum atau tidak sah. Kata "log" dalam bahasa Inggris berarti batang kayu atau kayu gelondongan, dan "logging" berarti menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.

Menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), kerusakan hutan diartikan sebagai : perubahan fisik atau hayati yang mengakibatkan hutan terganggu atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Istilah "kerusakan hutan" dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan mengandung dua pengertian: pertama, kerusakan hutan yang berdampak positif dan mendapat persetujuan dari pemerintah tidak dianggap sebagai tindakan melawan hukum; kedua, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau dilakukan tanpa izin pemerintah.

Berdasarkan pengertian di atas, illegal logging dapat disimpulkan sebagai serangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga ekspor kayu yang dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang, sehingga dianggap tidak sah atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tindakan ini dipandang sebagai perbuatan yang merusak

hutan. Unsur-unsur dalam kejahatan illegal logging meliputi: adanya kegiatan penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, dan pembelian kayu; kerusakan hutan yang ditimbulkannya; dan pelanggaran terhadap aturan hukum yang melarang tindakan tersebut. Illegal logging adalah rangkaian kegiatan di bidang kehutanan yang bertujuan memanfaatkan dan mengelola hasil hutan kayu dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan/atau berpotensi merusak hutan.

2. Dampak *Illegal Logging* Terhadap Kawasan Hutan

Hutan yang luas di Indonesia merupakan kekayaan alam dengan nilai ekonomi tinggi yang seharusnya disyukuri dan dilestarikan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang. Namun, dalam kenyataannya, hutan seringkali dieksploitasi melebihi kebutuhan manusia, yang mengakibatkan kerusakan.

Dampak dari aktivitas penebangan liar terhadap lingkungan, seperti yang disimpulkan oleh para ahli lingkungan dan kehutanan melalui berbagai penelitian, mencakup berbagai bencana alam yang seringkali dianggap sebagai hasil langsung dari kerusakan hutan yang disebabkan oleh praktik illegal logging. Selain menyebabkan bencana alam, penebangan liar juga berkontribusi pada kerusakan ekosistem flora dan fauna serta menyebabkan kepunahan spesies langka.

Dampak dari illegal logging tidak hanya mengancam keberadaan hewan endemik, tetapi juga merusak flora endemik Indonesia, serta menimbulkan dampak lainnya karena pelanggaran hukum dalam penebangan hutan. Indonesia memiliki hutan yang kaya akan beragam jenis tanaman di dalamnya, namun seiring berjalannya waktu, hutan di Indonesia menjadi salah satu yang paling terancam di dunia karena praktik illegal logging. Ada banyak faktor yang memicu terjadinya penebangan liar di hutan dan dampak yang muncul, seperti tanah longsor, pemanasan global, kemarau, dan menyusutnya kekayaan hutan di Indonesia. Terkadang, hewan liar seperti macan muncul tiba-tiba di permukiman manusia, karena habitatnya terganggu atau karena kurangnya makanan di hutan,

menyebabkan ketakutan dan bahaya bagi warga sekitar. Namun, kebanyakan orang hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomis tanpa menyadari dampak dari penebangan liar terhadap lingkungan.

Inti dari praktik illegal logging adalah pengrusakan hutan yang menyebabkan kerugian secara ekonomi, ekologi, dan sosial-budaya. Dalam upaya pengelolaan hutan untuk keperluan pemanfaatan, diperlukan konsep yang mampu menyatukan aspek ekonomi dengan perlindungan lingkungan, sehingga menjaga keseimbangan lingkungan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Dampak dari illegal logging adalah banyaknya kayu yang diselundupkan ke luar negeri, menunjukkan masih adanya penyelundupan kayu ilegal di Indonesia. Pada pertengahan tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkapkan penyelundupan kayu ilegal dari hutan di Maluku, dengan volume sekitar 175,3380 meter kubik kayu olahan jenis Merbau dan Meranti yang ilegal. Volume ini bukanlah jumlah yang kecil, dan menyebabkan kerugian bagi negara. Sekitar 90% dari keuntungan illegal logging di Indonesia berakhir di rekening bank di negara lain. Meskipun operasi illegal logging mungkin menghasilkan keuntungan besar, namun biaya operasinya juga besar. Para pelaku illegal logging harus mengeluarkan biaya untuk membeli peralatan berat, membayar masyarakat lokal, menyewa kapal, memalsukan dokumen ekspor-impor, dan sebagainya.

Dampak ekonomi yang dialami oleh negara dapat dilihat melalui penelitian yang dilakukan oleh David W. Brown, seorang pengamat ekonomi kehutanan dari Departemen Pengembangan Internasional (DFID), yang mengestimasi kerugian finansial yang ditanggung pemerintah akibat perdagangan kayu ilegal sekitar US\$ 1,632 miliar per tahun, dan kerugian yang ditimbulkan oleh illegal logging di Indonesia sekitar US\$ 5,7 miliar per tahun. Angka-angka tersebut didapat dari perhitungan volume kayu ilegal sebesar 68 juta meter kubik yang digunakan oleh pabrik kayu dalam negeri dengan nilai sekitar US\$ 4,08 miliar, dikalikan dengan pajak yang harus dibayarkan setiap meter kubik kayu, yaitu sekitar US\$24.

Illegal logging, yang menyebabkan kerusakan lingkungan, merupakan suatu tindak kejahatan sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan, yang menyatakan bahwa perusakan hutan merupakan kejahatan. Salah satu bentuk dari perusakan hutan tersebut adalah *illegal logging*.

3. Ketentuan Dalam KUHP

Pelanggaran hukum terhadap kehutanan adalah jenis pelanggaran hukum yang diatur oleh ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang menentukan pelanggaran hukum pidana tersebut, yaitu pertama, subjeknya yang bersifat khusus, dan kedua, perbuatan yang bersifat khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana yang subjeknya bersifat khusus merujuk pada pelaku yang memiliki karakteristik khusus, seperti hukum pidana militer yang hanya berlaku untuk anggota militer. Sedangkan hukum pidana yang perbuatannya bersifat khusus merujuk pada pelanggaran hukum pidana yang terjadi dalam bidang tertentu, seperti hukum fiskal yang hanya berlaku untuk pelanggaran fiskal. Kejahatan *illegal logging* merupakan pelanggaran hukum pidana yang termasuk dalam kategori perbuatan yang bersifat khusus, khususnya dalam konteks delik-delik kehutanan yang berhubungan dengan pengelolaan hasil hutan kayu. Meskipun pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, dalam hubungannya dengan unsur-unsur pelanggaran hukum umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan umum.

a. Pengerusakan

Pasal-pasal 406 hingga 412 dalam KUHP hanya mencakup pengrusakan barang-barang biasa yang dimiliki individu, baik barang yang dapat dipindahkan maupun yang tidak. Barang-barang ini tidak termasuk dalam kategori barang-barang yang memiliki fungsi sosial, yang digunakan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 408. Namun, Pasal 408 hanya berlaku untuk jenis barang tertentu yang disebutkan dalam pasal tersebut, dan tidak relevan untuk kasus pengrusakan hutan.

b. Pencurian

Menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Tindakan mengambil, yang berarti mengambil dengan tujuan untuk dimiliki.
- 2) Barang tertentu, dalam hal ini, kayu yang diambil tidak berada dalam kepemilikan pelaku saat pengambilan terjadi.
- 3) Barang tersebut sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh orang lain, termasuk hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara, serta hutan negara yang tidak dikenakan beban.
- 4) Dilakukan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

c. Penyelundupan

Hingga kini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu. Bahkan dalam KUHP, yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana, penyelundupan belum diatur. Selama ini, kegiatan penyelundupan sering disamakan dengan delik pencurian karena memiliki unsur yang sama, yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa hak. Berdasarkan pemahaman ini, penyelundupan kayu (peredaran kayu secara ilegal) dianggap sebagai bagian dari kejahatan illegal logging dan merupakan perbuatan yang dapat dikenai pidana.

Dilihat dari sudut pandang Politik Kriminal Penegakan Hukum Pidana, masalah illegal logging belum diselesaikan dengan baik karena beberapa alasan berikut:

- 1) Proyek-proyek dan program pembangunan di tingkat lokal, regional, dan nasional sering mengabaikan atau tidak memperhatikan faktor lingkungan.
- 2) Kebijakan ini tidak didasarkan pada penelitian yang akurat atau perkiraan perkembangan dan kecenderungan kejahatan saat ini maupun di masa mendatang.
- 3) Tidak ada penelitian mengenai pengaruh dan akibat sosial dari keputusan serta investasi kebijakan, termasuk studi kelayakan yang melibatkan faktor

sosial dan kemungkinan timbulnya efek kriminogen, serta strategi alternatif untuk menghindarinya.

- 4) Menurut Kongres PBB Ke-5 tahun 1975 di Jenewa tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelanggar, kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai "crime as business," yaitu kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan materiil melalui kegiatan bisnis atau industri.
- 5) Kejahatan ini umumnya dilakukan secara terorganisir dan oleh individu-individu yang memiliki kedudukan terpandang dalam masyarakat, yang dikenal sebagai kejahatan terorganisir dan white-collar crime.

Hal ini tercermin dalam operasi hutan lestari yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan dan instansi terkait di Papua, yang sebelum Maret 2008 berhasil menyita 980 bulldoser dari sekitar 1800 unit yang beroperasi setiap hari, menangkap 69 tersangka, serta menyita barang bukti berupa 17.325 meter kubik kayu olahan, 326.058 meter kubik kayu bulat, 61.033 batang kayu, empat kapal, dan delapan tongkang. Sementara itu, di Kalimantan Timur, selama tahun 2008 berhasil disita 80.854 meter kubik kayu batang dan 14.522 meter kubik kayu olahan.

Menurut Walhi, pembalakan liar merupakan tindakan kejahatan yang sulit diprediksi. Setiap menit, sekitar 7,2 hektar hutan Indonesia hilang karena aktivitas penebangan yang merusak. Departemen Kehutanan juga menyatakan bahwa kerugian akibat pencurian kayu dan peredaran hasil hutan ilegal diperkirakan mencapai 30,42 triliun rupiah per tahun, tanpa memperhitungkan nilai kehilangan biodiversitas dan fungsi hidrologis, serta dampak sosial dari bencana dan kehilangan sumber kehidupan akibat kerusakan hutan.

Kejahatan lingkungan sering dianggap sebagai bentuk tindak pidana ekonomi yang tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga oleh perusahaan, yang dikenal sebagai corporate crime. Dampaknya meluas di berbagai negara dan sering berkembang menjadi kejahatan transnasional terorganisir. Karena sifatnya yang melintasi batas negara, kejahatan lingkungan sering diklasifikasikan sebagai kejahatan internasional dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan kerjasama antar negara untuk penanganannya.

4. Sanksi yang diberikan bagi Pelaku *Illegal Logging*

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan hutan sebagai suatu sistem ekosistem yang terdiri dari lahan yang memiliki sumber daya alam hayati yang utamanya dihuni oleh pohon-pohon dan komunitas alam lainnya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia karena kekayaan hutan tropisnya yang menjadi sumber oksigen bagi planet ini. Selain itu, keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia menarik minat wisatawan mancanegara, baik untuk penelitian maupun liburan.

Kenyataannya, kondisi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini sangat memprihatinkan. Kerusakan dan pencemaran lingkungan, seperti kebakaran hutan dan penebangan liar di Indonesia, terus meningkat setiap hari, baik karena bencana alam maupun ulah manusia. Hal ini memperburuk keadaan sumber daya alam. Penyebab utamanya adalah kurangnya kesadaran manusia tentang pentingnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, serta kurangnya peraturan yang memadai.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mencakup beberapa pasal yang menetapkan larangan dan sanksi bagi pelaku penebangan liar, antara lain :

Pasal 50 :

- a. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- b. Pemegang izin usaha untuk pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan non-kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan non-kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan hutan.
- c. Setiap orang dilarang:
 1. Menggarap, menggunakan, atau menduduki kawasan hutan secara ilegal.
 2. Merambah kawasan hutan.

3. Menebang pohon di kawasan hutan dalam radius atau jarak tertentu, yaitu:
 - a) 500 meter dari tepi waduk atau danau.
 - b) 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa.
 - c) 100 meter dari kiri kanan tepi sungai.
 - d) 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai.
 - e) Dua kali kedalaman jurang dari tepi jurang.
 - f) 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. Membakar hutan.
- e. Menebang pohon, memanen, atau memungut hasil hutan tanpa izin dari pejabat berwenang.
- f. Menerima, membeli, menjual, menukar, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara ilegal.
- g. Melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, atau eksploitasi bahan tambang di kawasan hutan tanpa izin Menteri.
- h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.

Pasal 78 :

Barang siapa yang lalai dan melanggar ketentuan ini diancam dengan hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Penjelasan pada Pasal 78 ayat (3) menyebutkan bahwa untuk tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, selain pidana penjara dan denda, juga dapat dikenakan hukuman tambahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat perbedaan ancaman pidana antara pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan karena kelalaian, di mana ancaman pidana untuk kesengajaan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian.

Pasal 80 :

1. Setiap pelanggaran hukum yang diatur dalam undang-undang ini, tanpa mengurangi sanksi pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 78,

mengharuskan penanggung jawabnya untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau dampak yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau langkah lain yang diperlukan.

2. Jika pemegang izin usaha untuk pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan, atau pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini melanggar ketentuan di luar sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 78, mereka akan dikenakan sanksi administratif.
3. Rincian lebih lanjut tentang hal tersebut, sesuai dengan yang dijelaskan dalam ayat (1) dan ayat (2), akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Menurut hukum tersebut, orang yang melanggar dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara, sanksi administratif, dan juga harus mengganti kerugian. Namun, dalam ketentuan hukuman pidana tidak ada penjelasan mengenai hukuman minimum, sehingga seringkali hukuman yang diberikan tidak cukup memberikan efek jera kepada pelaku *illegal logging*.

Sebagai ilustrasi, dalam kasus yang terjadi di Taman Nasional (TN) Baluran, Situbondo, PPNS Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra menuntut tersangka H dengan menggunakan Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 12 Huruf d Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Jo. Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tersangka H menghadapi ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 2,5 miliar.

Contoh kasus lainnya adalah kasus Illegal Logging yang ditangani di Pengadilan Negeri Jakarta. Dalam kasus ini, Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta menjatuhkan hukuman paling berat. Terdakwa Darius Lungguk Sitorus, Direktur Utama PT. Terganda dan PT. Torus Ganda, bersama dengan Ir. Yanggi Sitorus, Ketua KPPS Bukit Harapan, dan Sangkot Hasibun, Ketua Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun dakwaan jaksa terhadap Darius Lungguk Sitorus mencakup beberapa poin sebagai berikut:

- 1) Terdakwa menguasai dan mengubah fungsi serta pemanfaatan kawasan hutan produksi menjadi perkebunan kelapa sawit di Padang Lawas seluas sekitar 80.000 hektar tanpa hak dan izin.
- 2) Terdakwa mendirikan kantor, perumahan karyawan, dan pabrik pengolahan kelapa sawit tanpa izin, melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Hutan.
- 3) Terdakwa menyediakan, memasukkan, dan menggunakan alat berat serta peralatan lainnya untuk menebang pohon di Hutan Negara tanpa izin Menteri Kehutanan.
- 4) Terdakwa membuka dan mengkavling kawasan Hutan Negara dengan dalih membersihkan semak belukar dan ilalang di lahan tersebut dengan cara membakar.
- 5) Terdakwa menanamkan kawasan hutan tersebut dengan kelapa sawit, sehingga mengurangi luas hutan produksi dan menghilangkan pohon yang tumbuh di Hutan Negara, yang secara langsung dan tidak langsung menyebabkan pemerintah kehilangan pendapatan dari dana PSDH dan IDR dari kawasan Hutan Padang Lawas.
- 6) Terdakwa mengkonsolidasi dan mempengaruhi masyarakat untuk menguasai tanah negara dan menjadikannya bersertifikat Hak Milik melalui kegiatan dan fasilitas koperasi KPPS Bukit Harapan yang dimilikinya.
- 7) Terdakwa telah memperkaya diri sendiri, perusahaan, dan koperasi binaannya, yang secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan negara. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 5 miliar Rupiah dengan tambahan hukuman kurungan 6 bulan jika denda tidak dibayar. Barang bukti berupa perkebunan kelapa sawit dan bangunan yang dimiliki oleh PKS Bukit Harapan, PT. Terganda, Koperasi PAR SUB, dan PT. Torus Ganda dirampas untuk negara. Terdakwa juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5000. Putusan ini didasarkan pada dakwaan bahwa terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 Ayat (1), dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Raya.

Dalam putusan Nomor: 194/Pid/2006/PT.DKI tanggal 11 Oktober 2006, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk menerima permintaan banding terdakwa dan penuntut umum, menyatakan bahwa dakwaan yang diputuskan oleh PN Jakarta Barat tidak dapat dibenarkan, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan, mengembalikan seluruh barang bukti kepada terdakwa, dan membebaskan biaya perkara kepada negara. Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusan MA Nomor: KMA/003/JK/I/2006 tanggal 5 Januari 2006, permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Raya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta membebaskan seluruh biaya perkara di semua tingkat peradilan sebesar Rp. 2.500 kepada terdakwa.

5. Upaya Penanggulangannya

Dalam konteks ini, *illegal logging* merupakan hasil dari berbagai faktor lain. Faktor-faktor tersebut mencakup kebutuhan besar akan bahan baku untuk industri kayu dan kertas. Misalnya, industri kertas memerlukan setidaknya 27,71 juta meter kubik kayu setiap tahun, sementara hutan tanaman industri hanya mampu menyediakan 29,9 persen dari total kebutuhan ini. Akibatnya, industri ini terus melakukan penebangan di hutan alam untuk memenuhi kebutuhan tahunan sebesar 21,8 juta meter kubik. Situasi ini memicu keserakahan para cukong yang melihat *illegal logging* sebagai cara mengeruk keuntungan ekonomi yang besar. Masalah ini diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum dalam menangani kasus *illegal logging*, karena adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan aparat penegak hukum dan pejabat birokrasi di seluruh jenjang peradilan, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim.

Akibatnya, *illegal logging* masih sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa solusi untuk mengatasi *illegal logging* adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali di hutan yang sudah gundul.

- b. Menerapkan sistem tebang pilih dalam penebangan pohon.
- c. Menggunakan manipulasi lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit untuk memulihkan kembali hutan di Indonesia.
- d. Melakukan penanaman hutan secara intensif sebagai pilihan terbaik karena lebih dapat diprediksi.
- e. Dengan demikian, kebutuhan kayu bisa dipenuhi tanpa merusak habitat hutan alami yang masih baik.

Upaya untuk menghentikan illegal logging harus tetap diperjuangkan sampai kegiatan tersebut berhenti sama sekali, sebelum sumber daya hutan habis sepenuhnya, bahkan ketika suatu kawasan hutan sudah kehilangan pohon-pohon di dalamnya. Penanggulangan illegal logging bisa dilakukan dengan menggunakan kombinasi dari tindakan pencegahan, penanganan langsung, dan pemantauan secara terus-menerus.

a. Pendeteksian terhadap aktivitas penebangan ilegal

Mungkin saat ini sudah ada upaya deteksi kegiatan *illegal logging*, tetapi meskipun kegiatan tersebut terdeteksi atau diduga terjadi, tindak lanjutnya tidak efektif. Meskipun begitu, penting untuk terus melakukan upaya deteksi terhadap *illegal logging*, dengan komitmen untuk menindaklanjuti melalui penegakan hukum yang tegas dan konkret di lapangan. Kegiatan deteksi dapat meliputi :

1. Pendeteksian secara makro, misalnya melalui pemantauan udara untuk mengidentifikasi tanda-tanda penebangan ilegal seperti jalur pengangkutan kayu, perkemahan sementara, dan sebagainya.
2. Pemeriksaan langsung di lapangan dan patroli.
3. Penelusuran di lokasi-lokasi yang dicurigai terjadi penebangan liar.
4. Pendeteksian di sepanjang rute pengangkutan kayu.
5. Pemeriksaan di tempat penampungan kayu hasil penebangan berdasarkan izin pemanfaatan kayu.
6. Pemeriksaan di area industri yang terkait.
7. Pelacakan jejak kayu (timber tracking).
8. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait kegiatan ilegal.

9. Penelitian yang lebih mendalam terhadap dokumen-dokumen seperti izin, dokumen pengangkutan, dan laporan kegiatan, terutama jika terdapat kejanggalan dalam laporan tersebut.

b. Tindak preventif pencegahan untuk menghindari terjadinya *illegal logging*.

Tindakan preventif adalah langkah-langkah yang berfokus pada masa depan, bersifat strategis, dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dianggap sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Kegiatan preventif dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan kapasitas institusi (*Capacity Building*) yang meliputi pengembangan perangkat lunak dan keras serta Sumber Daya Manusia.
- 2) Penerapan sanksi dan insentif terhadap SDM, termasuk pemberian penghargaan dan hukuman.
- 3) Pemberdayaan masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap sumber daya hutan untuk mendorong partisipasi dalam pelestarian hutan, dengan pendekatan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan tanggung jawab terhadap kelestarian hutan.
- 4) Pengembangan ekonomi masyarakat dengan menciptakan pekerjaan yang memberikan upah/pendapatan yang lebih tinggi daripada penebangan kayu ilegal, seperti memberikan upah yang setara atau lebih tinggi kepada pekerja di sektor pertanian seperti perkebunan kelapa sawit, serta memberikan akses kepemilikan saham dan lainnya.
- 5) Peningkatan dukungan infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung profesionalisme Sumber Daya Manusia.
- 6) Pemberian insentif kepada masyarakat yang memberikan informasi yang berguna untuk menangkap pelaku kegiatan ilegal.
- 7) Pengembangan program-program pemberdayaan masyarakat.
- 8) Penerapan seleksi yang lebih ketat dalam pengangkatan pejabat dengan melakukan tes yang memastikan kesesuaian dan kepatutan calon pejabat.
- 9) Evaluasi dan revisi peraturan dan undang-undang terkait.
- 10) Perbaikan mekanisme lelang hasil kayu tangkapan atau temuan.

- 11) Relokasi kawasan hutan dengan pendekatan yang lebih rasional.
 - 12) Penegasan penataan batas-batas kawasan hutan.
 - 13) Restrukturisasi industri pengolahan kayu, termasuk penghentian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan izin HPH skala kecil.
- c. Tindakan represif
- melibatkan penegakan hukum dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga proses pengadilan. Untuk itu, penting bagi semua pihak penegak hukum, termasuk penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut, dan hakim, untuk memiliki persepsi yang sama. Mengingat besarnya masalah illegal logging, tindakan represif harus dapat menciptakan efek jera, sehingga penegakan sanksi hukum harus dilakukan secara tepat.

D. Kesimpulan

Penegakan hukum pidana terhadap illegal logging untuk kelestarian lingkungan belum optimal. Meskipun pemerintah terlihat aktif dalam upaya memberantas illegal logging, namun dalam praktiknya, pengadilan cenderung membebaskan para pelaku. Di Indonesia, perkembangan hukum lingkungan belum mencapai tingkat yang memadai seperti di Filipina, di mana nilai dan prinsip tertentu sudah diintegrasikan ke dalam yurisprudensi. Salah satu hambatnya adalah bahwa sistem hukum Indonesia masih terkait dengan pola gugatan yang berfokus pada kerugian yang sudah terjadi secara nyata. Kerugian potensial di masa depan belum dapat diakomodasi secara efektif, sehingga tetap menjadi masalah dalam sistem hukum Indonesia.

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan di kawasan hutan, terutama di wilayah yang rentan terhadap kegiatan illegal logging yang menjadi target para pelaku ilegal. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dengan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku illegal logging. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga kawasan hutan serta memberikan penyuluhan tentang dampak negatif dari illegal logging kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Buku Kompas, 2007.
- Marwan Effendy (2010), "Prospek Penegakan Hukum Lingkungan," Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Binacipta, Jakarta, 1985.
- Nurs-Al Umar, S. B., Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Wacana Hukum*, 10 (2), 2011.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1997.
- Philippus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Pope, (2003), *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Salim, Kamus Indonesia Inggris, Modern English Press, Jakarta.
- Wahyu Catur Adinugroho, (2009), *Penebangan Liar (Illegal Logging) sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang tak kunjung terselesaikan*, IPB, Bogor.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946 Tentang (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Sumber Lainnya

Diambil dari Putusan Hakim Nomor 481/Pid.B/2006/PN. JKT Pusat, Tanggal 21 Juli 2006 Koran Harian Kompas, 30 Oktober 2006.

<https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-penebangan-hutan-secara-liar-terhadap-lingkungan>.

http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/jeda/070328_pmbkn_liar_cu.

<https://kumparan.com/kumparannews/kementerian-lhk-bongkar-penyelundupan-kayu-ilegal-dari-hutan-di-maluku-/21> Juli 2020.

Nunu Anugrah, *"Tersangka Kasus Penebangan Ilegal di Taman Nasional Baluran Segera Disidangkan"* [http://ppid.menlhk.go.id/media/articles/5/KHoB_WhatsApp%20Image%2029%20at%2013.45.10%20\(1\).jpeg](http://ppid.menlhk.go.id/media/articles/5/KHoB_WhatsApp%20Image%2029%20at%2013.45.10%20(1).jpeg).